



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/XXX/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXXXXXXXX tempat dan tanggal Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON I, NIK: XXXXXXXXXX tempat dan tanggal Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXX

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Jualan

Alamat : Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
calon suami, dengan:

Nama : XXXXXXXXXXXXX

Umur : 15 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
calon isteri;

2. Bahwa anak para Pemohon tersebut diatas telah sekitar 2 bulan menjalin hubungan dengan calon suami anak para Pemohon, dan anak para Pemohon tertangkap tangan oleh kakek calon suami anak para Pemohon saat calon suami dan anak para Pemohon sedang berda dikamar berduaan sehingga anak para Pemohon harus dinikahkan;

3. Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami/kepala keluarga berstatus belum kawin dalam usia 16 tahun, telah akil baliq dan telah bekerja sebagai Jualan yang mempunyai penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan calon isteri anak para Pemohon berstatus belum kawin dalam usia 15 tahun 3 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga;

4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon suami dan orang tua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami), dan calon isteri dari anak para Pemohon mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasehat Hakim tersebut, para Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami) dan calon isterinya, orang tua calon isteri, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juni 2020, para Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter (permohonan), Majelis Hakim memandang bahwa hak untuk mencabut ada pada pihak Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan pencabutan permohonan para Pemohon, secara *mutatis mutandis* perkara ini telah selesai dengan pencabutan tersebut, karenanya Penetapan yang dijatuhkan berdasarkan pencabutan permohonan oleh Pemohon bersifat *final* dan *binding*, sebagaimana layaknya Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.TALU dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA TALU



Panitera Pengganti,

Fithrah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp126.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA TALU